

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Setting Penelitian**

Setting penelitian ini adalah terletak di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Yang menjadi pertimbangan desa tersebut dipilih sebagai objek penelitian, dikarenakan di desa inilah banyak terjadi kasus penjatuhan talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang disebabkan oleh adanya intervensi dari para keluarga, utamanya adalah orang tua, baik orang tua laki-laki (ayah) ataupun orang tua perempuan (ibu).

Desa Bulangan Barat adalah desa yang terletak di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Desa ini dikelilingi oleh empat Desa yang menjadi pembatas

dari Desa Bulangan Barat tersebut, yaitu; *pertama*, Desa Bulangan Baranta, desa ini terletak disebelah timur. *Kedua*, Desa Tebul Timur, desa ini terletak di sebelah utara. *Ketiga*, Desa Pegantenan, desa ini terletak di sebelah barat. *Keempat*, Desa Plakpak, desa terletak di sebelah selatan. Keempat desa tersebut di atas merupakan desa-desa pembatas dari Desa Bulangan Barat.

Adapun Jarak tempuh antara Desa Bulangan Barat dengan pusat pemerintahan kota adalah  $\pm$  15 km. Jarak ini sudah terbilang jauh, karena apabila jarak tersebut ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan normal maka akan memakan waktu sampai dengan tiga puluh menit. Sehingga jarak tempuh yang jauh ini mengakibatkan pada minimnya informasi yang bisa masuk ke desa tersebut, baik informasi yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, kehidupan keluarga modern ataupun informasi lainnya. dan informasi tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk diketahui karena informasi tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap perubahan dan perkembangan peradaban, kehidupan sosial, akhlak dan lain sebagainya di desa tersebut.

Kondisi pendidikan di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, kebanyakan para kaum remaja menyelesaikan studinya sampai pada tingkat SMA dan sangat minim sekali yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Apalagi pendidikan para orang tua, kebanyakan dari mereka hanyalah lulusan SD dan masih belum lulus juga masih banyak serta sangat minim sekali yang melanjutkan ke jenjang SLTP. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahamnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta ketidak mampuan para orang tua untuk membiayai putra

putrinya untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu masyarakat lebih mementingkan anak-anaknya untuk bisa mendapatkan uang yang banyak dengan bekerja menjadi tukang ojek, TKI dan juga bertani. Mereka juga mempunyai pemahaman bahwa meskipun seorang anak bersekolah ke jenjang yang tinggi ujung-ujungnya nanti yang akan di cari adalah uang jadi kalau ujungnya yang di cari adalah uang maka mencari sejak dini itu adalah lebih baik dan tidak menunggu harus menjadi orang berpendidikan terlebih dahulu.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bulangan Barat kebanyakan menjadi TKI dan menjadi petani, ada juga yang menjadi pedagang di pasar dan sedikit sekali yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulangan Barat dalam bidang perekonomian masih sangat minim sekali penghasilan sehari-harinya sehingga tidak sedikit yang berangkat ke luar Negeri untuk mencari pekerjaan yang dijadikan sebagai jalan keluar untuk bisa membiayai hidup keluarga yang ditinggal dan ada juga yang hanya untuk memperkaya diri padahal kondisi pendidikan anak-anak yang ditinggal akan terbengkalai akibat dari para orang tua yang kurang memperhatikan kondisi pendidikan anak-anaknya, dan akibat dari semua itu anak lah yang menjadi korbannya.

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Bulangan Barat masih kental dengan tradisi-tradisi lama seperti tradisi selamatan tujuh bulanan untuk perempuan yang sudah hamil tujuh bulan, tradisi ini sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan dilaksanakan setiap kali ada seorang perempuan yang sudah hamil tujuh bulan. Hal

ini dimaksudkan untuk keselamatan dan kelancaran rizki si cabang bayi apabila sudah waktunya melahirkan.

### 1.1 . Tabel Profil Informan

<b>Nama Pasangan</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tahun Menikah</b>	<b>Tahun Berpisah/Talak</b>	<b>Pekerjaan</b>
Halili	17 tahun	Lulusan SD	2010	2013	Buruh
Muhasup	19 tahun	Lulus SMA	2011	2013	TKI
Supyanto	25 tahun	Lulus SD	2012	2013	Tukang Ojek
Baijuri	23 tahun	Lulus S1	2013	2013	Bekerja di KUA

### 1.2 . Tabel Profil Para Orang Tua

<b>Nama</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Alamat</b>
Tuki	SD	Desa Bulangan Barat
Marwi	SD	Desa Bulangan Barat
Marbiyeh	SD	Desa Bulangan Barat
Mangun	SLTP	Luk Guluk Sumenep

Inilah data para informan dalam penelitian ini yang disusun dalam bentuk tabel, dan para informan inilah yang mengalami dan merasakan atas kasus talak karena diintervensi oleh orang tuanya.

**B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Orang Tua Meminta Anaknya Untuk Mentalak Istrinya Di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.**

Kasus penjatuhan talak dengan alasan mematuhi perintah orang tua di Desa Bulangan Barat bukanlah sebuah kasus yang menjadi tradisi akan tetapi kasus ini sering terjadi di desa tersebut dan merupakan sesuatu yang sangat penting apabila seorang menantu sudah dirasa tidak cocok lagi di desa tersebut atau etikanya sudah kurang baik, maka intervensi ini akan dilakukan oleh para orang tua terhadap anaknya agar supaya menceraikan istrinya.

Islam menganjurkan agar supaya talak itu dijadikan sebagai jalan keluar apabila ikatan keluarga itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kasus penjatuhan talak di Desa Bulangan Barat berbeda dengan yang di anjurkan oleh Islam karena talak yang dijatuhkan di desa tersebut lebih banyak didasarkan pada ketidak cocokan semata atau kekurang baikan tingkah laku para perempuan atau laki-lakinya yang sebenarnya masih bisa diperbaiki dengan cara yang lain.

Setelah dilakukan sebuah penelitian di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan maka ada empat Informan dalam penelitian ini yang bisa dimintai keterangan terkait kasus talak dengan alasan mematuhi perintah orang tua, dan keempat informan tersebut yang telah merasakan dan mengalami

mentalak istrinya karena di intervensi oleh orang tuanya. Dengan alasan yang berbeda-beda dari para informan dan juga faktor yang berbeda-beda pula yang dinyatakan oleh para orang tua yang bersangkutan, seperti pernyataan para informan sebagai berikut;

### 1. Halili

Halili, adalah bertempat tinggal di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, ia berumur 17 tahun, menikah pada tahun 2010 dan berpisah dengan istrinya pada tahun 2013, Ia bekerja sebagai buruh pemotong kayu dengan cara ikut pamannya, pendidikan terakhirnya adalah lulusan SD III Pegantenan dan tidak melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya karena ketidak mampuan ekonomi. ia juga tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, meskipun ia pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah akan tetapi tidak sampai lulus, hanya sampai kelas II saja, setelah itu ia tidak pernah sekolah Agama lagi. Ketika di wawancarai Halili mengatakan demikian:

*“mun guleh je'reng napah ca'an oreng toah tad, enggi se a didik guleh mulaeh kenek sampek rajeh enggi oreng toah masak mun ding la rajeh pas alabenah snekah tad pole gun masalanah oreng binik gnikah, je'reng pon e ajek pan snapan kaleh ka angguy apinda ka roma se egebey bik guleh gi' paggun ta' andek berarti kan pon tak niser pole ka guleh tad deddih pas e tellak bik guleh skaleh”<sup>1</sup>*

(kalau saya sendiri terserah apa yang dikatakan oleh orang tua saya ustad karena yang mendidik saya sejak saya kecil sampai saya besar adalah orang tua saya dan setelah saya besar tidak mungkin saya melawannya ustad apa lagi Cuma persoalan perempuan, saya sudah mengajaknya pindah beberapa kali tetap saja tidak mau berarti kan sudah tidak sayang lagi sama saya ustad jadi saya mentalaknya saja).

---

<sup>1</sup> Halili, *Wawancara*, (Desa Bulangan Barat, 1 Maret 2014).

Orang tua Halili juga mengatakan alasan kenapa dia meminta anaknya untuk mentalak istrinya dan inilah pernyataan Tuki yang bertempat tinggal di Desa Bulangan Barat dan ia adalah orang tua dari Halili dan mengatakan demikian ketika di wawancara:

*“je’rengan sareng kauleh e soro a ngalle mantonah kauleh gnikah ka tempat roma se ampon e gebeyaki dik anak kauleh ka’dintoh tojju’ennah ma’le apolong sebele’en ben satretanan, pas ta’andek makeh pon e soro pan sanapan kaleh tapeh kik pakkun ta’andek, yeh dinah dik guleh pas e soro tellak skaleh ka anak kauleh gnikah polanah ca’an kauleh la tak niser pole ka anak kauleh gnikahi”.*<sup>2</sup>

(saya sudah meminta kepada menantu saya agar supaya berpindah rumah ketempat rumah yang telah dibangun oleh anak saya agar supaya dapat hidup bersama beserta para keluarga yang lain, akan tetapi menantu saya itu tetap saja tidak mau meskipun sudah diminta untuk berpindah rumah beberapa kali, sehingga akhirnya setelah disuruh beberapa kali dan tetap tidak mau maka saya meminta anak saya untuk mentalaknya saja karena menurut saya menantu saya itu sudah tidak cinta lagi terhadap anak saya itu).

Analisis faktor-faktor yang di alami oleh Halili di atas, faktornya adalah kurang taatan istri terhadap suaminya. Ketidak taatan ini dalam pandangan hukum Islam dipandang sebagai sebuah tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istrinya terhadap suaminya, karena pada kronologi kasusnya istri tersebut tidak mau mematuhi perintah suaminya untuk berpindah rumah dan tinggal bersamanya dan dia menolak ajakan suaminya tersebut maka penolakan atas perintah suami itu dikategorikan sebagai *nusyuz*. Karena yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya dalam mematuhi perintah suaminya atau seorang

---

<sup>2</sup>Tuki, wawancara (Bulangan Barat, 1 Maret 2014).

istro tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri maka hal itu dikategorikan sebagai *nusyuz*.<sup>3</sup> Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(النساء: ١٢٨)

Artinya: *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Faktor yang menjadi alasan terjadinya talak dalam permasalahan di atas ini tidak membuat orang tua boleh untuk mengintervensi seorang anak untuk mentalak istrinya. Orang tua boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga seorang anak seperti kasus di atas, akan tetapi sebatas memberikan saran atau masukan saja dan tidak lebih dari itu, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada masalah apapun dan kemungkinan besar tidak akan terjadi talak. seperti menggunakan cara sebagaimana yang telah dicontohkan didalam Al-quran:

والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن

سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Artinya: *wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika*

<sup>3</sup> Abdullah ibnu Abdirrahman, *syarhu ahkdhari Al-Muhtadharat*, (Durusi al-Shautiyah), h. 2.

*mereka telah mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>4</sup>

Pernyataan akan ketidak bolehannya orang tua mengintervensi anak untuk mentalak istri sebagaimana kasus di atas ini juga diperkuat dengan pendapatnya Madzhab Imam Hambali yang secara terang-terangan mengatakan,<sup>5</sup> bahwa seorang anak laki-laki tidak harus mentaati perintah kedua orang tuanya dalam masalah talak ataupun pelarangan untuk menikah, meskipun kedua orang tuanya tersebut adalah orang yang adil hal ini dikarenakan dengan adanya talak maka akan menimbulkan hal-hal negatif yang lain, seperti, tercorengnya nama baiknya sendiri dan juga nama baik keluarganya, apabila sudah mempunyai anak maka anaknya akan terbengkalai, seperti terbelakainya pendidikan, agama, etika dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkan sebab talak.

Oleh karena, perintah orang tua dalam permasalahan di atas tidak wajib untuk ditaati. Hal ini juga didasarkan pada sebuah kaidah yang berbunyi, “*dipilih yang paling rendah diantara dua keburukan*”. Kalau kita kaji kembali arti dari kaidah ini apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada di atas adalah; intervensi yang dilakukan oleh orang tua tersebut tidak memberikan manfaat apapun bahkan hanya akan mengandung sebuah kemudharatan, sebagaimana menjatuhkan talak maka akan berdampak negatif terhadap diri sendiri atau pun orang lain yang bersangkutan, maka

---

<sup>4</sup> Al-quran, An-Nisa' 4: 33.

<sup>5</sup> *Ghayatul Muntaha*: 3, 112

dalam kasus ini yang lebih diutamakan adalah tetap mempertahankan keutuhan keluarga.

## 2. Muhasup

Muhasup adalah bertempat tinggal di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, ia berumur 19 tahun dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, ia adalah lulusan SMAN 1 Pakong, dan tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya, dikarenakan ketidak mampuan ekonomi. Ia menikah pada tahun 2011 dan berpisah pada tahun 2013, dan inilah alasan kenapa ia menjatuhkan talak terhadap istrinya:

*“pertamanah enggi pajet salanah guleh polanah tak bisa apareng nafkah se sesuai kebuto'nah binih tapeh benni pas tanpa alasan, je'reng oreng toah guleh e budih padeh tak andik se e kakanah keah deddih pesse gejinah guleh slama alakoh e malaysia bik guleh lebbi bennyak e keremaki ka oreng toah, gun gara-gara gnikah binih guleh pas lakoh kikir, deddih bik guleh e kbele ka oreng seppo gnikah, polanah oneng je' guleh lakoh e kir kikirih gara-gara gnikah pas e tekkan e soro tellak meloloh sampek ngancam mun tak e tellak e soro je' mule ka roma pole, polanah tak andik pelean se laen pole pas e tellak binih guleh bik guleh e tembeng pas e kemuso bik oreng toah dibik”<sup>6</sup>*

(awalnya memang kesalahan saya karena tidak bisa memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhannya istri, akan tetapi saya tidak memberikan bukan dengan tanpa alasan, saya tidak memberikan karena orang tua saya di rumah juga tidak ada yang mau dimakan, jadi saya lebih banyak mengirimkan uang gaji saya selama bekerja di Malaysia kepada orang tua saya, hanya gara-gara ini istri saya sering memarahi saya, jadi saya menceritakan ke orang tua saya, setelah orang tua saya mendengar kalau saya di marahi gara-gara hal itu maka orang tua saya menekan untuk menceraikannya saja bahkan mengancam kalau tidak di ceraikan tidak usah pulang kerumah lagi, karena tidak punya pilihan lain lagi saya mentalak istri saya dari pada harus bermusuhan dengan orang tua sendiri)

---

<sup>6</sup> Muhasup, wawancara, (Bulangan Barat, 1 Maret 2014).

Marwi adalah orang tua Muhasup, dia saat ini tinggal di Desa Bulangan Barat dan ketika di wawancarai dia menyatakan alasannya sebagaimana berikut ini:

*“anak kauleh ka’dintoh e kikirih sareng bininah e wektonah a kerja neng e Malaysia ben ca’epon cretanah anak kauleh ka’dintoh lantarennah polanah kun karo ngirem pesse ka kauleh pas lakonah ben areh kun ngeranyam meloloh ekoah, deddih sareng kauleh ka’dintoh e soro tellak mun pajet la tak kellar ben guleh pon la nganggep mantoh se cerre’ je’reng kun ngirem pesse ka guleh blekkah pas lakoh kikir meloloh, polanah ki’ pakkun e kikirih meloloh se anak guleh gnikah tapeh pakkun kitak lem e lak tellak pas sareng kauleh e ancem mun tak dulih e tellak e soro tak usa mule ka romanah skaleh, aherrah pas e tellak gen marenah gnikah”<sup>7</sup>.*

(anak saya itu sering dimarah-marahi oleh istrinya selama bekerja di Malaysia dan dia bercerita kepada saya bahwa dia dimarahi oleh istrinya dikarenakan dia selalu mengirimkan uang hasil kerjanya kepada saya, setelah mendengar cerita anak saya itu maka saya memintanya untuk mentalaknya saja, karena saya juga sudah menganggapnya sebagai menantu yang pelit karena selalu ngomel-ngomel. Cuma karena uang yang dikirimkan kepada mertuanya sendiri, bahkan saya pernah mengancamnya kalau misalkan tidak ditalak dan setelah saya ancam dia mentalak istrinya tersebut).

Faktor yang terjadi dalam keluarga Muhasup adalah faktor kurang sopan istri terhadap suaminya dalam segi tingkah laku atau pun ucapan. Islam memandang bahwa ketidak sopan seorang istri terhadap seorang suami juga diklasifikasikan ke dalam perbuatan *nusyuz* karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang maksiat dan bisa menyakiti perasaan suaminya. Perbuatan maksiat seorang istri terhadap suami juga dikategorikan sebagai *nusyuz* seperti yang telah dijelaskan didalam kitab *syarhu umdatu al-ahkam* bahwa *nusyuz* adalah maksiatnya seorang istri terhadap suaminya

---

<sup>7</sup>Marwi, *Wawancara*, (Bulangan Barat, 1 Maret, 2014).

dan tidak memenuhi hak-haknya dan merasa keberatan apabila suaminya meminta sesuatu kepadanya.<sup>8</sup>

Pada kasus di atas seorang suami kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahiriah istrinya yang berupa kebutuhan untuk sehari-hari, lantas keadaan ini tidak bisa dijadikan alasan oleh seorang istri untuk dapat bertindak yang tidak sopan terhadap suaminya, karena biar bagaimana pun suami tetaplah seorang pemimpin dalam keluarga yang harus dihormati dan ditaati perintahnya. Allah SWT berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

Artinya: *seorang laki-laki adalah menjadi pemimpin terhadap perempuannya (istrinya), dengan keutamaan yang diberikan oleh kepada sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.* (QS. An-Nisa': (4), 34).

Penjatuhan talak dalam kasus di atas adalah termasuk dalam kategori sunnah karena kasus di atas masuk dalam kriteria talak yang dinyatakan oleh Ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa talak terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu, wajib, haram, sunnah, boleh dan juga makruh, hal ini juga diperjelas oleh Al-Baijarimi yang mengatakan bahwa, Talak sunnah adalah apabila seorang istri telah melalaikan hak-hak Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya sementara suami sudah tidak mampu lagi untuk memerintahkannya maka hukum mentalak istri yang seperti ini adalah sunnah. Juga sunnah hukumnya, manakala istri sudah tidak bisa menjaga kehormatannya. Imam Ahmad berkata: *“tidak layak untuk mempertahankan perempuan yang seperti itu, karena wanita yang seperti itu akan*

---

<sup>8</sup> Abdullah ibnu Abdur Rahman, *Syarhu Umdatul Ahkam*, h. 19

*memberi kerawanan terhadap kehancuran dalam rumah tangga*".<sup>9</sup> Istri seperti yang ada pada kasus merupakan istri yang kurang baik perangainya sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah yang lebih besar dikemudian hari maka penjatuhan talaknya termasuk dalam kategori sunnah seperti yang sudah dijelaskan di atas.

### 3. Supyanto

Supyanto adalah seorang warga Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan, ia berumur 25 tahun dan ia bekerja sebagai tukang ojek, pendidikan terakhirnya adalah lulusan SD III Pegantenan, dia tidak melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya karena ketidak mampuan ekonomi. Dia juga pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di desanya, akan tetapi tidak sampai lulus, dan ia menikah pada tahun 2012 dan berpisah dengan istrinya pada tahun 2013 dengan alasan sebagai berikut:

*"e wektoh guleh so lessoh sabben conk deteng alakoh nguajak se arean teng detengah pas e nah enah bik mattoah gnikah pas dir nyindir je' guleh tak bisa me bunga binih ca'an ekoah polanah gun deddih tokang ojek, enggi guleh tak oneng je' ema'an guleh nikah oneng derih serah ro muro pas deteng nguniknah guleh ekoah ben binih, mun ding e tanyaaki polanah tak tremah ka oca'an mattoah gnikah, enggi guleh ngajak ka binih ka angguy nurok tapeh bininah kauleh ta'andek, polanah ta' andek bik emmak pas soro dinah skaleh guleh pon ngajak tapeh paggun ta' andek demi harga dirinah oreng seppo guleh pas mule skaleh, polanah bit abiten binih paggun tak andek e ajek guleh bik oreng toah pas e soro nyareh binih se laen pas binih se smangken e soro tellak, guleh nurok se begus napah ca'an oreng toah"*<sup>10</sup>

(pada waktu saya dalam keadaan capek dulu itu mas karena baru datang kerja seharian, mertua saya mengejek-ejek saya dengan cara menyindir

<sup>9</sup>Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat*, h. 258-259

<sup>10</sup>Supyanto, *Wawancara*, (Bulangan Barat, 1 Maret 2014).

kalau saya tidak bisa membahagiakan istri katanya karena bekerja Cuma sebagai tukang ojek, saya tidak tau orang tua saya tahu dari siapa, mendadak dia datang dan katanya mau menjemput saya dengan istri saya, setelah saya tanyakan permasalahannya ternyata dia tidak terima dengan ucapan mertua saya, karena orang tua sudah menjemput, saya meminta istri saya agar supaya juga ikut tapi dia tidak mau, dan karena dia tidak mau orang tua saya meminta kepada saya untuk meninggalkannya saja, maka demi harga diri orang tua saya ikut pulang bersamanya, setelah lama-kelamaan istri saya tetap tidak mau di ajak, orang tua saya meminta saya untuk menjatuhkan talak saja, saya ikut saja yang terbaik apa kata orang tua).

Marbia adalah ibu kandung Supyanto sementara suaminya telah meninggal dunia dan saat ini dia tinggal di Desa Bulangan Barat. Sebagai orang tua ia juga menyatakan alasan meminta anaknya untuk mentalak istrinya sebagaimana berikut di bawah ini:

*“awallah kauleh tak partajeh je’ anak kauleh nikah e enah sareng mattoanah kun polanah tak bisa apareng lebbi ca’epon ka bininah pas lakonah kun deddih tokang ojek, deddih guleh pas atanyah ka Supyanto bender napah enten ben ternyata bender e koah, guleh langsung sakek ateh ben tak tremah nakkalah gnikah, deddih guleh pas entar ka romanah kalbisan gnikah pas ngamitaki anak kuleh gnikah ka angguy nyeggek nikah ben ana’an,saonggunnah tak pas langsung nyuro nellak tapeh guleh ngajek nurok lakenah asallah tapeh tak andek bahkan adukung ka oreng toanah dibik, e wektoh gnikah jugen anak guleh pas nellak bininah”.*<sup>11</sup>

(pada awalnya saya tidak percaya terhadap omongan orang-orang yang mengatakan kalau anak saya ini telah dihina oleh mertuanya Cuma karena tidak bisa memberikan nilai yang lebih dan kerjaannya hanya sebagai tukang ojek, dan setelah ditanya langsung kepada anak saya ia mengiyakannya, setelah mendengar kebenaran dari informasi itu saya sakit hati dan tidak terima terhadap hinaan itu, maka saya meminta anak saya untuk pulang saja dan saya juga tidak langsung memintanya untuk mengajaknya pulang kerumah saya tapi dia tidak mau bahkan membela

---

<sup>11</sup>Marbiyeh, *Wawancara*, (Bulangan Barat 2 Maret 2014).

orang tuanya sendiri, pada waktu itu juga anak saya menjatuhkan talak kepadanya).

Analisis faktor yang terjadi di dalam keluarga Supyanto adalah, dia kurang dihargai oleh orang tua istrinya karena penghasilannya yang dianggap tidak memadai untuk kebutuhan biaya hidup sehari-harinya. Akibat orang tua istri yang kurang menghargai supyanto sebagai seorang menantu, maka hal itu membuat ibu Supyanto tidak terima atas perlakuan besannya tersebut, sehingga hal itu menjadi penyebab dia meminta anaknya untuk mentalak istrinya. Islam memandang bahwa permasalahan yang ada di atas termasuk dalam kategori pertikaian yang terjadi dalam keluarga (*syiqaq*). Allah SWT berfirman:

وان خفتن شقاق بينهما فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان  
الله كان عليما خبير.<sup>12</sup>

*Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 4, 35).*

Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara mengutus orang untuk memediasi dua keluarga yang sedang bermasalah tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Al-quran di atas. Sehingga permasalahan tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya talak.

#### **4. Baijuri**

---

<sup>12</sup>Qs. An-Nisa', 4, 35

Baijuri adalah warga Luk Guluk Kabupaten Sumenep, ia berumur 23 tahun sarjana S1, dan dia juga sudah bekerja di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep. Dia juga pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, yaitu, PP. An-Nuqoyah Sumenep, selama ± tiga tahun, ia menikah pada tahun 2013 dan berpisah pada tahun 2013, dengan alasan sebagai berikut:

*“Se pas deddih masalah polanah binih ka’dintoh ta’ andek ka angguy ngelakoaki hubungan lakeh binih ben ka’dintoh benni gun skalean du kaleh tapeh seggut mun ding la e ajek pakkun ta’andek terros, engge di budinah pas acerrang se binih ka’dintoh polanah e paksa’ah tedung abereng, para tetanggeh se laen ngiding pas deteng ka angguy nyunggok polanah atoat e teremah bedeh napah pas guleh e patodus, ngiding informasi gnikah guleh ben keluarga aromasah todus, deddih guleh pas e paksah ka angguy mule bik oreng toah ben binih nikah e soro tellak”.*<sup>13</sup>

(yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan istri saya ini tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri sampai berulang-ulang diajak tapi tetap saja tidak mau, sehingga pada akhirnya ketika saya memaksa untuk melakukan hubungan badan istri saya menjerit sampai-sampai para tetangga yang mendengarnya berdatangan dan karena mengira ada apa-apa dan membuat saya dipermalukan dihadapan orang banyak, ketika itu, saya langsung dipaksa pulang oleh orang tua dan memaksa saya untuk mentalak istri).

Sirat adalah orang tua dari Baijuri dan ia bertempat tinggal di Desa Luk Guluk Kabupaten Sumenep, dia menyatakan alasannya kenapa ia meminta anaknya untuk menceraikan istrinya sebagaimana berikut ini:

*“Se pas deddih masalah polanah bininah anak guleh ka’dintoh ta’ andek ka angguy ngelakoaki hubungan lakeh binih ben ka’dintoh benni gun skalean du kaleh tapeh seggut mun ding la e ajek pakkun ta’andek terros, hengge di budinah pas acerrang se binik ka’dintoh polanah e paksa’ah tedung abereng, para tetanggeh se laen deteng ka angguy nyunggok pas anak guleh gnikah e patodus, ngiding informasi gnikah guleh ben*

---

<sup>13</sup> Baijuri, wawancara, (Luk Guluk, 3 Maret 2014).

*keluarga aromasah todus, deddih guleh pas mintah ka anak guleh gnikah ka angguy mule ben bininah soro tellak".<sup>14</sup>*

(yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan oleh istri dari anak saya ini tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri sampai berulang-ulang diajak tapi tetap saja tidak mau, sehingga pada akhirnya ketika anak saya memaksa untuk melakukan hubungan badan istrinya menjerit sampai para tetangga yang mendengarnya berdatangan dan membuat anak saya dipermalukan dihadapan orang banyak, ketika saya mendengar informasi itu, saya langsung memintanya pulang dan memaksanya untuk mentalak istrinya ).

Analisis hukum pada kasus di atas dalam pandangan hukum Islam adalah di klasifikasikan sebagai *nusyuz* dikarenakan si istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani suami secara lahir maupun batin dan pada kasus di atas istrinya tidak mau di ajak melakukan hubungan suami istri yang seharusnya hal itu dilakukan karena hal tersebut merupakan yang paling urgen dalam sebuah hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار-واللفظ لابن المثنى- قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرة بن اوفى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " .<sup>15</sup>

Artinya: *bercerita kepada kami Muhammad ibnu Al-Mutsanna dan ibnu Basyar lafadznya menurut ibnu Al-Mutsanna, mereka berdua berkata, bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ja'far bercerita kepada kami Syu'bah dia berkata aku mendengar qotadah bercerita tentang Zurah bnu Aufa dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda: apabila seorang perempuan tidak mau untuk di ajak oleh suaminya untuk melakukan*

<sup>14</sup> Sirat, Wawancara, (Luk Guluk, 3 Maret 2014).

<sup>15</sup> Abu Husein Muslim Bin Hajjaj, *Al-Jami'u al-Shahih*, (Bairut: Darul Jail, tt), h. 156.

*hubungan badan maka Malaikat melaknatnya sampai dia kembali, (dalam riwayat yang lain: sampai dia bangun pagi/sampai waktu subuh).*

Hadits di atas sudah menjelaskan bahwa seorang perempuan yang menolak di ajak melakukan hubungan badan oleh suaminya maka istri tersebut dikategorikan sebagai istri yang tidak memenuhi kewajibannya dan dia telah tidak taat terhadap suaminya. Istri seperti kasus di atas adalah tergolong ke dalam istri yang *nusyuz* (melanggar perintah suami/menolak kemauannya).

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Talak Dengan Alasan Mematuhi Perintah Orang Tua Di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.**

Inilah pendapat tokoh masyarakat tentang talak yang dijatuhkan dengan alasan mematuhi perintah orang tua serta faktor-faktor yang menyebabkannya di Desa Bulangan Barat. Sesungguhnya Allah swt telah memberikan hak talak kepada laki-laki dengan beberapa alasan, seperti, seorang laki-laki tidak mudah terpengaruhi oleh siapapun yang menghasutnya dan laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk membentuk dan menjaga keutuhan rumah tangganya agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

---

<sup>16</sup>Ali Yusuf As-Subki, *fikih keluarga*, (jakarta: Amzah, 2010), h. 331

Artinya: *seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuannya (istrinya), dengan keutaman yang diberikan oleh Allah kepada sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.* (QS. An-Nisa': (4), 34).

Secara logika (*ma'qul*), talak adalah sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sudah tidak bisa terpecahkan dalam hubungan berkeluarga, seperti, adanya perbedaan akhlak atau sifat ataupun karakter masing-masing, adanya kelalaian dari pasangan suami istri dalam menjalankan perintah Allah SWT, sehingga hal ini akan melahirkan sebuah kebencian dikemudian hari, akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ataupun kemandulan yang tiada obatnya dan setiap hal apapun yang bisa menghilangkan rasa kasih sayang antara dua pasangan dan sudah ada jalan lain untuk menyelesaikannya maka talak adalah sebagai jalan keluarnya. Seringnya terjadi talak dengan alasan mematuhi orang tuanya di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan juga mengundang perhatian para tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, sebagaimana pendapat para tokoh masyarakat Desa Bulangan Barat sebagai berikut:

### **1. Rusdi**

Rusdi adalah seorang Kepala Desa di Desa Bulangan Barat dan dia sudah dua kali menjabat sebagai kepala desa disana, sehingga dia banyak tahu tentang informasi yang berhubungan dengan kasus terjadinya talak di desanya tersebut. Dia menyatakah demikian:

“mun polanah guleh tak bennyak oneng lek de’remmah hokommah e delem Islam akadiyeh kasus tellak se bedeh e disah guleh nikah, tapeh pajet lakaran bennyak e ka’dintoh nikah lek nak kanak akabin gitak olle snapah bulen la apesa, bedeh se kitak olle sebulen, bedeh se kik olle setaon, acem macem poko’on, tapeh mun ca’an guleh pribadi tellak gnikah terjadi polanah bik oreng toanah e pkabin kik nak kanak deddih gun andik masalah skonnik pas langsung a tellakah je’rengan kitak dibesah, napah pole kadeng pas se nyuoro nellak nikah oreng toanah dibik polanah la tak cocok ekoah, mun ca’an guleh oreng toah gnikah mun e delem urusan keluarganah ana’an seharusnya tak olle rok nurok je’reng la andik keluarga bik dibik sebeng, kecuali mun ken e delem teng ka se laen maka tak napah”<sup>17</sup>

(sebenarnya saya tidak banyak tahu dek bagaimana hukumnya dengan kasus talak seperti yang ada di desa saya ini, tapi memang banyak disini dek yang sudah menikah tapi tidak sampai berumur berapa bulan sudah berpisah, ada yang masih belum nyampai satu bulan dan ada juga yang masih berumur satu tahun usia pernikahannya pokoknya bervariasi, tapi kalau menurut saya pribadi talak itu terjadi karena orang tuanya sudah menikahkan anaknya pada usia dini sehingga imbasnya apabila mempunyai sebuah permasalahan tidak difikirkan secara matang terlebih dahulu dan maunya langsung berpisah saja, apa lagi terkadang orang tuanya yang meminta untuk mentalak istrinya dengan alasan sudah tidak cocok lagi, dan kalau menurut saya orang tua tersebut tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya soalnya sudah punya tanggung jawab masing-masing terkecuali di dalam masalah yang lain maka boleh-boleh saja).

Analisis pendapat para tokoh dalam pandangan hukum Islam, pernyataan Rusdi di atas ini selaras dengan pandangan hukum Islam yang memandang bahwa mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya akan tetapi hukum Islam juga memberikan limitasi terhadap perintah itu yaitu apabila perintah itu bukanlah berupa hal yang maksiat, seperti, melarang hal yang wajib dikerjakan ataupun memerintahkan hal yang dilarang untuk dikerjakan, contoh, dilarang malakukan

---

<sup>17</sup> Rusdi, *wawancara*, (Bulungan Barat, 23 Maret 2014).

shalat lima waktu, atau pun diperintahkan untuk membunuh orang, atau perintah yang bisa membawa keburukan.

Peneliti berpendapat bahwa, apabila intervensi talak oleh orang tua tersebut adalah demi kebaikan anaknya maka perintah tersebut tetap wajib untuk ditaati karena apabila demikian perintah tersebut mengandung unsur kemanfaatan yang kembali pada seorang anak itu sendiri.

Talak di dalam Islam dijadikan sebagai jalan keluar dan tidak dijadikan sebagai sebuah pelampiasan atas amarah dan Islam menganjurkan agar supaya talak dijadikan sebagai jalan keluar ketika sudah tidak ada cara lain yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hubungan keluarga tersebut.<sup>18</sup> Mengenai hukum talak yang telah dijatuhkan, meskipun seharusnya tidak wajib mengikut perintah orang tua, maka menurut peneliti tetap dihukumi sah atau talaknya tetap jadi berdasarkan pendapat Imam Syafii dan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi terpaksa tetap jadi/sah.<sup>19</sup> Apa lagi yang tidak terpaksa atau hanya berada dalam kondisi terpaksa, maka Peneliti lebih condong terhadap keabsahan talak yang telah dijatuhkan.

## **2. Bukhori**

Bukhori adalah seorang Mudin di Desa Bulangan Barat, dia menjabat sebagai Mudin baru pada periode ini jadi dia banyak tahu tentang informasi yang berhubungan dengan kondisi keagamaan di desa tersebut seperti, perkawinan, talak,

---

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu Al-islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani.tt), h. 320.

<sup>19</sup>Syarah Hadis, *Mauqiu Al-Islam*, 317.

wakaf dan lain sebagainya. Berikut pernyataan Bukhori tentang talak dengan alasan mematuhi perintah orang tuanya di desanya tersebut, sebagai berikut:

“e ka’dintoh pajet bennyak mas kasus akadiyah judulleh empeyan gnikah, ben bennyak jugen perkarah tellakkah ka’dissak tak e daftarak i ka Pengadilan Agama, ben benni gun tellak mas, padeh bennyak keah se kabinnah ka’dissak tak e daftarak i ka Kantor Urusan Agama (KUA), anapah makpas akadiyah ska’dintoh? Nikah e sebab aki polanah bennyak orang tak oneng napah manfaattah sorat nikah ben sorat tellak ka’dissak, deddih ca’an masyarakat khususseh orang disah bennyak nguca’aki makeh e daftarak i lah tadek gunanah keah je’ reng tak kerah pas olle pesse malah bedenah gun e soro majer, mun ca’an guleh mun orang toanah se nyuro enggi tak napah, e pa de’ remma’ ah pole enggi tak napah pon mun la terlanjur”<sup>20</sup>

(disini memang banyak mas kasus seperti yang sampean jadikan judul itu dan juga perkara talaknya tidak di daftarkan ke Pengadilan Agama, bahkan bukan hanya talak mas tapi pernikahannya juga banyak yang tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari surat nikah dan surat talak tersebut, jadi banyak masyarakat yang menyatakan khususnya masyarakat pedesaan, meskipun di daftarkan tidak ada gunanya juga dan tidak akan mendapatkan uang juga, yang ada malah disuruh bayar, kalau menurut saya tidak apa-apa orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya habisnya mau di gimain lagi jadi tidak apa-apa kalau sudah terlanjur).

Menurut Bukhori dalam pernyataannya sebagaimana kasus di atas lebih condong untuk tetap mematuhi perintah orang tua karena memberikan kebaikan pada anak itu sendiri. Kalau di lihat kembali tentang siapakah yang mempunyai hak untuk mentalak bahwa talak adalah hak laki-laki sebagai seorang suami terhadap istrinya, hal itu juga dikarenakan laki-laki yang membayar mahar dan yang mempunyai kewajiban memberi nafkah. Oleh karena talak adalah hak seorang laki-laki selaku suami, maka siapapun tidak dapat mengintervensinya meskipun itu adalah orang tua

---

<sup>20</sup> Bukhori, *Wawancara*, (Bulungan Barat, 22 Maret 2014).

sendiri. Apabila orang tua mengintervensi anak dalam hak talaknya dan meminta anaknya untuk mentalak istrinya, maka anak tersebut tidak wajib untuk mentaatinya apabila perintah tersebut berada dalam posisi yang salah dan tidak ada unsur manfaat, akan tetapi apabila perintah atau intervensi tersebut dimaksudkan untuk kebaikan seorang anak maka perintah tersebut tetap wajib untuk diikuti.

### 3. Munir

H. Munir adalah seorang tokoh masyarakat Desa Bulangan Barat dan dia adalah mantan Carek di desa tersebut, selama menjabat dan sampai saat ini masih banyak yang meminta pendapatnya untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada di dalam keluarga yang meminta pendapatnya. Terkait talak dengan alasan mematuhi perintah orang tua dia mengatakan demikian:

“biasanah mun neng dinnak reah conk mulaeh lambek areah mun bedeh keluarganah se andik masalah, masalah tellak, tengka otabeh masalah apa’ah peih bisananah oreng toanah pakkun rok nurok keah, yeh bedeh oreng toah se begus se nyareaki jelen keloar ka ana’an, bedeh keah se tak begus se nyuro ana’an ka angguy nellak bininah, areah biasanah polanah mantonah la bedeh kleroh tengka, pas biasanah langsung nyuro ondur ka mantonah mun la tak cocok otabeh e soro pesa peih ka ana’an, mun ca’an sengkok yeh pakkun wajib torok perentanah oreng toanah ken gun coma se lebbi begus areah tanyaaki gelluh arapah makpas nyuro tellak kan de’iyeh”<sup>21</sup>

(biasanya kalau disini conk, dari dulu itu kalau ada anggota keluarga yang terkena masalah, baik masalah talak atau pun harga diri atau masalah apapun, biasanya orang tuanya tersebut pasti ikut campur, dan ada orang tua yang baik dan mencari jalan keluar atas masalah yang di alami oleh anaknya, ada juga yang kurang baik yang meminta anaknya untuk mentalak istrinya, hal ini biasanya disebabkan oleh ada kesalahan yang diperbuat oleh menantu yang berkaitan dengan harga diri dan biasanya

---

<sup>21</sup> H. Munir, *wawancara*, (Bulangan Barat, 27 Maret 2014)

juga langsung mengusir menantunya kalau sudah tidak cocok dengan keluarganya, dan meminta anaknya untuk mentalaknya saja, kalau menurut saya tetap harus mematuhi perintah orang tuanya tapi lebih baik ditanyakan terlebih dahulu kejelasannya kenapa orang tua tersebut meminta untuk mentalaknya).

Analisis pernyataan di atas yang menyatakan tetap wajib mematuhi perintah orang tua, akan tetapi apabila ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan mencari jalan keluar yang terbaik bersama-sama. Menurut peneliti masalah yang ada dalam dua keluarga ini juga bisa diselesaikan dengan cara mengutus Hakam dari kedua belah pihak dari masing-masing keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وان خفتن شقاق بينهما فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان

الله كان عليما خبيرا

*Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 4, 35).<sup>22</sup>*

Lantas, bagaimana dengan hukum talak yang telah di jatuhkan seperti dalam kasus di atas. Menurut peneliti talak yang sudah dijatuhkan adalah sah hukumnya dikarenakan kondisi pada waktu jatuhnya talak yang di alami oleh mereka masih ada kemungkinan untuk tidak menjatuhkannya dan mereka masih bisa mencari cara yang lain sehingga tidak harus mengucapkan kalimat talak, seperti; memediasi, mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, meminta orang lain untuk

---

<sup>22</sup>Qs. An-Nisa', 4, 35.

mendamaikan atau meminta solusi kepada tokoh masyarakat untuk mencari tahu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.

Secara umum, apabila talak sudah diucapkan dan pelakunya sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menjatuhkan talak, yaitu;

1. Perempuan yang ditalak adalah istrinya sendiri.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Dalam kondisi sadar (tidak tidur).
5. Tidak dalam keadaan terpaksa.

Maka talak yang dijatuhkan tersebut tetap dihukumi sah dalam pandangan hukum islam

Pendapat Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Zubair yang menyatakan, bahwa apabila ada seseorang mengatakan “talaklah dia” dan dia mentalaknya dalam keadaan terpaksa maka talak yang dijatuhkannya tidak jadi/tidak sah<sup>23</sup> menurut peneliti pernyataan ini kurang tepat apabila dikategorikan kedalam kasus yang di atas, karena pernyataan yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Zubair ini terlalu umum dan tidak mempertimbangkan bagaimanakah bentuk keterpaksaannya itu.

Penyataan Imam Sya’bi dan Imam Nah’i yang berpendapat bahwa dalil dari pendapat para Imam di atas didasarkan pada hadis “*tiada talak bagi orang yang*

---

<sup>2323</sup>Syarah Hadis, *Mauqiu Al-Islam*, 317.

*terpaksa*”, menurut Imam Sya’bi dan Imam Nah’i, apabila menjatuhkan talak dalam kondisi demikian dan penjatuhnya itu mengakui bahwa dia hanya mengucapkannya di lisan saja dan tidak ada niatan untuk mentalaknya maka talaknya tidak jadi/tidak sah, dan apabila dia bermaksud untuk mentalaknya maka talaknya tetap tidak jadi/tidak sah karena talaknya disamakan dengan orang gila.<sup>24</sup> Menurut peneliti, pendapat ini juga kurang tepat untuk permasalahan yang peneliti angkat, karena pernyataan ini terlalu umum sehingga menyatakan semua talak yang ada unsur pemaksaannya tetap dinyatakan tidak sah. Padahal pemaksaan talak itu tidak selalu jelek, ada juga pemaksaan yang baik, seperti pemaksaan jatuhnya talak yang dilakukan oleh hakim di pengadilan Agama.

#### 4.3. Tabel Talak Dengan Alasan Mematuhi Orang Tua

No.	Nama	Faktor Talak
1.	Halili	Istri kurang taat
2.	Muhasup	Istri kurang sopan dan kurang menghormati suaminya
3.	Supyanto	Suami kurang dihargai di dalam keluarga istrinya
4.	Baijuri	Istri tidak taat

<sup>24</sup>Syarah Hadis, *Mauqiu Al-Islam*, 317.